



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
RUMAH SWADAYA KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu mengesahkan anggota Kelompok Penerima Bantuan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1156);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualias Rumah Secara di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Warga Kalurahan Triharjo pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 tentang Program Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB Triharjo II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : KPB Triharjo II sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2021 hingga kegiatan dimaksud dinyatakan selesai;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 20 April 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Bamuskal Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 27 TAHUN 2021

SUSUNAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
RUMAH SWADAYA TRIHARJO II KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Purwanto	JATEN RT 002	PK	20.000.000	Ketua merangkap Anggota
2.	Usuf/ Hari Sumarto	PAYUNGAN/ DK. CIREN RT 005	PK	20.000.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Tulus	CIREN RT 001	PK	20.000.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Merdi Wiyono/ Sagiyo	JALAKAN RT 003	PK	20.000.000	Anggota
5.	Slamet/ Narto Wiyarjo	JIGUDAN RT 003	PK	20.000.000	Anggota
6.	Dasiyo	CIREN RT 001	PK	20.000.000	Anggota
7.	Djamit	CIREN RT 002	PK	20.000.000	Anggota
8.	Paino	GUNTURAN RT 006	PK	20.000.000	Anggota
9.	Puji Winarto	KIYUDAN/ DK. GUNTURAN RT 007	PK	20.000.000	Anggota

LURAH TRIHARJO

SUWARDI